



## P U T U S A N

Nomor 0967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Travel dan Cafe, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**, -----

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembaca Acara (MC), tempat tinggal di KOTA JAKARTA, sebagai **Tergugat**, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0967/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 04 Juni 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
658/103/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Kelapa II, Kota Depok selama 2 tahun 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan sewaktu hendak menikah dengan Penggugat Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, namun sekarang Tergugat telah kembali keagamanya semula yakni agama Kristen. Hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat, walaupun telah berpisah rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan menyadarkan Tergugat untuk kembali ke agama Islam, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah berupaya maksimal menasehati Tergugat tetapi usaha keluarga tersebut juga tidak berhasil karena Tergugat tetap memeluk agama Kristen;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2014, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sesuai dengan alasan pada poin 5 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan atau Relaas Nomor 0967/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 13 Juli 2015, dan 11 Agustus 2015; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, dengan cara Penggugat mengajak Tergugat kembali memeluk agama Islam, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 658/103/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Pengugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sampai sekarang belum dikaruniai orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena awalnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat keluar dari agama Islam (murtad) kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan; -----
- Bahwa saksi tahu tanda-tanda Tergugat Murtad dari Pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi disamping Tergugat juga beribadah ke Gereja, sejak awal pernikahan, karena Tergugat masuk Islam hanya untuk memudahkan pernikahan saja; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan wali pengampu Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II : SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Pengugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun tidak dikaruniai anak; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena awalnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat keluar dari agama Islam (murtad), kembali ke agama Kristen; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu Tergugat murtad atas pengakuan Tergugat sendiri dan pernyataan teman – teman Tergugat sesama Kristen; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; \_\_\_\_\_

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan demikian pula wali pengampu Tergugat serta mohon putusan; \_\_\_\_\_

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; \_\_\_\_\_

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat principal tidak dapat menghadiri sidang, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat keluar dari agama Islam (Murtad) dan kembali ke agama Tergugat sebelumnya yakni Kristen Protestan, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim menganggap Tergugat telah pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun wali pengampu Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ---

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ? -----
- Apakah Tergugat telah keluar dari agama Islam (Murtad) ? -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. jo Pasal 165 HIR, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban wali pengampu Tergugat, bukti-bukti, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini Penggugat masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 17 Mei 2009, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar



tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----

4. Tergugat saat ini telah keluar dari agama Islam (murtad) berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan, bahkan Penggugat menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena Tergugat dengan Penggugat tidak seiman lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu tidak patut dipertahankan, karena dikhawatirkan dapat menambah beban penderitaan lahir bathin bagi Penggugat. Oleh karena itu lebih baik perkawinan diakhiri dengan perceraian, dengan cara memfasakhkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan dalil – dalil Al Quran dan petunjuk kitab-kitab fikih dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : -----

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 217 :

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

*Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

- Al Qur'an Surat Ali 'Imran ayat :

ومن يتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين

*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*

- Kitab Al Husnul Hamidiyah, halaman 7 – 8 :

ثم ان النطق بالشهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قد جعل شرطا لازما لإجراء الأحكام النيبوية على المؤمن من نحو مناقحة ... الخ

*Kemudian sesungguhnya pengucapan dua kalimat syahadat, yakni "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah", merupakan syarat wajib untuk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melaksanakan hukum keduniaan bagi orang beriman, misalnya hukum munakahat .....dst.*

- Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

*Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 158 :

لو ارتد الزوج أو ارتدا معا يمنع دوام النكاح

*Apabila suami murtad atau kedua suami isteri murtad, menghalangi tetapnya perkawinan.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memfasakh pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tumpang Samarinda, sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tumpang Samarinda, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menfasahkan perkawinan Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **07 September 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Zulkaidah 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**; -----

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	466.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>557.000,-</b>

*(lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

11



Samarinda, 07 September 2015

Disalin sesuai aslinya

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2015/PA.Smd.

13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)